



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 417/Pdt.G/2023/PA.Bkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 04 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan - No. 20, Rt/Rw. 002/002, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Bakhtiar Pradinata.SH, Nur Aini.SH, Moh. Hidayat, SH yang beralamat di Chandraland Regency Blok B Nomor 18, Kelurahan Mlajah, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 September 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 251/Kuasa/03/2023/PA.Bkl tertanggal 14 Maret 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 14 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan S1, kediaman Jalan - VIII/19 Rt/Rw. 4/10, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan/atau Kuasanya dan Termohon dan/atau Kuasanya telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan cerai dengan suratnya tertanggal 14 Maret 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Bangkalan pada Register Nomor : 417/Pdt.G/2023/PA.Bkl, tanggal 14 Maret 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 19 September 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan -,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. - tertanggal 19 September 2020;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon yang beralamat tersebut diatas;
3. Bahwa, dari Pernikahan Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak yakni Anak, umur 2 tahun
Saat ini ke dua anak tersebut ikut dan tinggal bersama Termohon sebagai ibu kandungnya;
4. Bahwa, sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cek cok yang disebabkan oleh sikap Termohon yang Tempramental dan selalu mengutamakan emosi setiap selisih paham dengan Pemohon;
5. Bahwa, retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon juga disebabkan masalah ekonomi, Termohon selama ini selalu merasa kurang atas pemberian dari Pemohon, meskipun pada kenyataanya Pemohon selalu memberikan seluruh gajinya kepada Termohon;
6. Bahwa, setiap kali terjadi percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon selalu berbuat kasar kepada Pemohon dengan memukul kepala Pemohon (KDRT) dan itu bukan hanya sekali namun beberapa kali, atas hal tersebut Pemohon sebagai kepala rumah tangga selalu berusaha mengenyampingkan perasaanya dengan harapan Termohon dapat merubah sikapnya;
7. Bahwa, rupanya harapan tersebut sia-sia sebab meskipun Pemohon selalu berusaha menasehati Termohon, bukannya sikap Termohon berubah justru semakin hari sikap Termohon semakin acuh tak acuh dan tidak peduli lagi kepada Pemohon;
8. Bahwa, selain masalah tersebut diatas, pada awal bulan Maret 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon lagi-lagi terjadi percek cogan yang tersu menerus dan rupanya Termohon telah pergi meninggalkan rumahnya tanpa pamit/ijin kepada Pemohon;
9. Bahwa, atas kejadian tersebut diatas Pemohon berusaha untuk mencari tau keberadaan Termohon dan anaknya karena Pemohon masih sangat menyayangi Termohon, sehingga akhirnya Pemohon mendapatkan informasi keberadaan Termohon dirumah orang tua Termohon, atas hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon berusaha menemui Termohon dan mengajak pulang bersama namun Termohon tidak mau;

10. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada Akhir Bulan Maret 2022, ketika Pemohon datang yang kesekian kalinya menemui Termohon di rumah orang tua Termohon, Pemohon berusaha lagi mengajak pulang Termohon dan anaknya, namun Termohon menolak dengan alasan sudah tidak mau bersama dengan Pemohon lagi dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya;

11. Bahwa, Pemohon bekerja sebagai PNS dan telah mengajukan permohonan izin terhadap atasannya tertanggal 14 September 2022 dan hingga saat ini izin atasan tersebut belum juga turun, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini dilampiri dengan permohonan ijin yang telah ditandatangani/distempel oleh Kepala Kantor BPBD tempat Pemohon bekerja;

12. Bahwa, oleh karena kondisi rumah tangga yang demikian pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan Termohon, kondisi yang demikian tidak mungkin dibiarkan secara terus menerus tanpa adanya penyelesaian dan oleh karenanya, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karena kondisi yang demikian sudah sepatutnya pernikahan Pemohon dan Termohon dapat diputus karena Perceraian dengan Mengabulkan Permohonan cerai ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Bangkalan berkenan memeriksa Permohonan Cerai talakini dan selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon (Pemohon) mengucapkan ikrar talak satu terhadap istrinya (Termohon), di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat secukupnya agar berdamai dan kembali hidup rukun sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum perkara ini dilanjutkan, Majelis hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan Mediasi didepan Mediator yang telah ditunjuk Pengadilan Agama Bangkalan, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh mediator (**Hammam Lc. Msy**) tanggal 28 April 2023 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil dan kemudian dibacakanlah surat Permohonan Penggugat, yang atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa selanjutnya perkara ini diperiksa dimulai dengan pembacaan surat Permohonan yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Pemohon selaku PNS sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dengan perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, pasal 3 ayat (1) untuk melakukan perceraian ini harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat dan Pemohon telah menyerahkan Surat Keputusan dari Pejabat/Bupati Bangkalan, dengan Nomor :-, tanggal 22 Mei 2023, An. Pemohon,

Bahwa Termohon dipersidangan telah memberikan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Pernyataan

Pada poin satu (1) pemohon mengakatan bahwa Anak ber umur 2 tahun dan terdapat kalimat “ke dua anak” yang mana pernyataan tersebut salah.

Jawaban

Karena Anak ber umur 20 Bulan, atau 1 Tahun 8 Bulan dan merupakan anak satu satunya. Hal ini sekaligus menunjukkan ketidakperhatian dari Saudara Pemohon.

2. Pernyataan

Pada poin empat (4) pemohon menyatakan bahwa sikap termohon, yakni saya dikatakan temperamental dan selalu mengutamakan emosi setiap selisih faham dengan pemohon yakni saudara Pemohon adalah pernyataan tidak benar.

Jawaban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saya selaku termohon selalu mengedepankan komunikasi yang baik dengan saudara pemohon. Pada saat terdapat permasalahan dan saya ingin membicarakan secara baik justru pemohon bersikap tidak ingin menyelesaikan masalah.

Sikap temperamental tersebut justru ditunjukkan oleh ibu pemohon yakni pada saat Pada bulan Mei 2021 terjadi percekcoan antara Ibu saudara Pemohon, dengan saya. Pada saat tersebut Ibu saudara Pemohon mengutarakan perkataan yang tidak pantas yakni.

- Ibu mertua mengatakan hal yang menyakitkan seperti memanggil saya dengan sebutan hewan. Contoh: (perkataan seperti wajah saya seperti monyet.)
- Dikatakan bahwa saya ingin menguasai anak nya dalam hal ini saudara Pemohon.
- Dikatakan bahwa saya ingin menguasai harta kekayaan dari ibu mertua saya apabila telah meninggal nanti harta kekayaan akan dikuasai oleh saya beserta keluarga saya yang dalam hal ini adalah tuduhan tidak berdasar dan tentunya sangat menyakitkan hati saya.

Padahal, pada saat kejadian tersebut, saya sedang hamil.

3. Pernyataan

Pada poin lima (5) pemohon menyatakan bahwa keretakan rumah tangga disebabkan oleh masalah ekonomi dengan merasa kurang atas pemberian pemohon (nafkah) tidak benar adanya.

Jawaban

Saya selaku termohon tidak pernah memperlmasalahkan ataupun merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh pemohon. Dalam hal ini juga menyanggah pernyataan bahwa pemohon selalu memberikan seluruh gajinya kepada saya selaku termohon tidak benar. Saudara Pemohon selaku pemohon tidak memberikan nafkah kepada saya selaku istri terhitung dari bulan Februari tahun 2022 hingga saat ini. Pemohon hanya memberikan gaji kisaran Rp.700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) hingga Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (rincian terlampir).

4. Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada poin enam (6) Pemohon menyatakan bahwa saya selaku termohon melakukan tindakan memukul kepala pemohon (KDRT) adalah tuduhan tidak mendasar dan tidak benar.

Jawaban

Saya secara sadar tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Justru Saudara Pemohon melakukan penelantaran istri, dengan tidak memberikan pendampingan pada saat proses persalinan (Bukti Video Terlampir). Sebagai kepala keluarga pemohon telah menunjukkan sikap yang menyatakan bahwa pemohon tidak dapat menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab.

5. Pernyataan

Pada poin tujuh (7) Saudara Pemohon menyatakan kembali bahwa sikap yang acuh tak acuh kepada Saudara Pemohon tidak benar.

Jawaban

Saudara Pemohon tidak pernah menasehati Apabila saya selaku istri ingin membicarakan terkait masalah yang terjadi dalam rumah tangga dengan saudara Pemohon, justru saudara Pemohon menunjukkan sikap yang tidak benar yakni meninggalkan saya dan tidak ingin berkomunikasi dengan saya.

6. Pernyataan

Pada poin delapan (8) menyatakan bahwa pada awal bulan Maret 2022 saya selaku termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit/ijin kepada pemohon.

Jawaban

Saya meninggalkan rumah tersebut pada bulan Februari 2022. Hal ini terjadi dikarenakan saudara Pemohon selaku pemohon tidak dapat memberikan rasa nyaman dan aman terhadap saya. Pada saat saya di kediaman pemohon, selalu terjadi percek-cokan yang dalam hal ini ibu pemohon mencampuri kehidupan rumah tangga dan melontarkan perkataan yang menyakitkan. Saya selaku termohon telah berusaha berkomunikasi dengan termohon, akan tetapi tidak digubris dan memilih diam. Hal ini terjadi terus menerus hingga pada awal februari saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk pergi dari rumah. Hal ini saya lakukan demi kebaikan dan kesehatan saya dan mementingkan kesehatan anak.

7. Pernyataan

Pada poin Sembilan dan Sepuluh (9) dan (10) menyatakan bahwa saudara pemohon berusaha untuk mencari dan mengajak pulang bersama adalah pernyataan yang tidak benar.

Jawaban

Saudara Pemohon datang kerumah saya bukan untuk mengajak pulang, akan tetapi saudara Pemohon datang dengan paman yang bernama parman dan satu orang yang tidak saya kenal untuk menyerahkan saya kepada orang tua saya sekaligus menyatakan bercerai.

Saudara Pemohon telah melakukan penelantaran istri yakni saya selaku termohon berupa tindakan tidak menafkahi dan tidak mendampingi pada saat proses melahirkan. Sejak kehamilan 7 bulan, hingga saat ini saudara Pemohon tidak pernah menanyakan perkembangan anak kandungnya.

Saya selaku termohon pernah mencoba untuk mempertemukan saudara Pemohon dengan anaknya dengan membawa anak semata wayangnya ke tempat saudara Pemohon bekerja, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak disambut baik oleh saudara Pemohon dimana saudara Pemohon menunjukkan sikap tidak peduli. Justru saudara Pemohon mengatakan tidak ingin melihat anaknya.

Berdasarkan keberatan – keberatan tersebut diatas, Termohon tidak keberatan melakukan perceraian. Akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian, Termohon mengajukan gugatan balik dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 8 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

(1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak – anaknya.

(2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak – anaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka saya selaku bekas isteri menuntut sepertiga dari gaji saudara Pemohon dan nafkah anak sebesar sepertiga dari gaji saudara Pemohon setiap bulannya.

2. Bahwa mut'ah oleh karena Penggugat telah mendampingi Tergugat selama 2 tahun dan telah melahirkan satu orang anak perempuan, maka saya mohon diberikan mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,-
3. Bahwa nafkah iddah merupakan suatu yang wajib hukumnya diberikan kepada isteri yang akan diceraikan, oleh karena itu saya menuntut agar saudara Pemohon memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- selama 3 bulan masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000,-
4. Bahwa mulai bulan maret 2022 sampai saat ini selama 15 bulan saya selaku isteri tidak diberi nafkah. Oleh karena itu saya menuntut nafkah sebesar Rp. 1.000.000,- selama 15 bulan sejumlah Rp. 15.000.000,-
5. Bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 yang berbunyi: Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
Maka, sesuai dengan pasal tersebut tergugat mengambil hak asuh anak yang bernama: Anak yang berusia 21 Bulan / 1 Tahun 9 Bulan.
6. Bahwa adapaun pembayaran dari seluruh tuntutan yang telah saya ajukan, mohon untuk diberikan melalui bendahara kantor tempat saudara Pemohon bekerja ke rekening saya bank BRI dengan nomor rekening - A.n Termohon.

Berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan balik diatas maka saya selaku pemohon, memohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Bangkalan agar berkenan untuk memutuskan :

1. Menghukum Tergugat untuk menuntut sepertiga dari gaji saudara Pemohon dan nafkah anak sebesar sepertiga dari gaji saudara Pemohon setiap bulannya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 3 Bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah yang tidak diberikan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x 15 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemenang hak asuh atas anak yang bernama :
Anak, Perempuan, Lahir Bangkalan, Tanggal 25 Juli 2021.
6. Menetapkan pembayaran diberikan melalui bendahara kantor tempat Tergugat bekerja dan dikirim ke rekening tergugat melalui bank BRI dengan nomor rekening - A.n Termohon.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut ;

Dalam Konvensi :

1. Bahwa, Pemohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon ;\
2. Bahwa, Termohon telah membenarkan dalil dalil Pemohon angka 1 dan 2 sebab Termohon dalam jawabannya tidak menanggapi dalil Pemohon angka 1 dan 2, sehingga oleh karenanya pemohon tidak perlu menanggapi lebih jauh perihal jawaban Termohon tersebut karena telah membenarkan dalil posita Pemohon;
3. Bahwa, dalil Termohon angka 1 yang menyatakan Anak umur 20 bulan atau 1 tahun 8 bulan, merupakan anak satu-satunya dan oleh karena Pemohon salah menyebut usia anak Pemohon dan Termohon dalam Permohonannya, bukan berarti Pemohon tidak perhatian sama anaknya seperti dalil yang disampaikan oleh Termohon, sebab Pemohon sebagai ayah dari anak tersebut sangat sayang dan peduli terhadap tumbuh kembang anaknya, sehingga selama 3 tahun pernikahannya bersama dengan Termohon, Pemohon selalu berusaha mengenyampingkan perasaannya sebab selama menikah Pemohon tidak pernah dihargai oleh Termohon sebagai kepala rumah tangga hal itu dilakukan oleh Pemohon dengan harapan Termohon dapat merubah sikapnya yang tempramental demi menjaga psikis dan tumbuh kembang anaknya;
4. Bahwa, dalil Termohon angka 2 tidak benar, justru Termohon terkesan ingin menutupi alibinya dengan membolak balikkan fakta yang sebenarnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memfitnah orang tua Pemohon, sebab pada faktanya selama ini orang tua Pemohon sangat sayang dan sudah menganggap anak sendiri terhadap Termohon sehingga dalil Termohon yang menyatakan orang tua Pemohon mengutarakan perkataan tidak pantas yakni :

- ibu mertua mengatakan hal yang menyakitkan seperti memanggil saya dengan sebutan hewan. contoh (perkataan seperti wajah saya seperti monyet).
- dikatakan bahwa saya ingin menguasai anaknya dalam hal ini saudara Pemohon
- dikatakan bahwa saya ingin menguasai harta kekayaan dari ibu mertua saya apabila telah meninggal nanti harta kekayaan akan dikuasai oleh saya beserta keluarga saya yang dalam hal ini adalah tuduhan tidak berdasar dan tentunya sangat menyakitkan hati saya.

merupakan dalil dalil yang tidak berdasar sudah seharusnya dalil tersebut dikesampingkan atau dinyatakan ditolak, sebab saat ini orang tua Pemohon tinggal sendirian dan sudah sepuh sehingga sangat membutuhkan perhatian dari anak dan menantunya dan andaikan Termohon tidak mengutamakan egonya Termohon tidak akan meninggalkan rumah yang ditinggali bersama dan mau merawat ibu Pemohon seperti orang tuanya sendiri bukan malah pergi meninggalkan rumah tanpa ijin dan pamit kepada Pemohon dan ibunya, sehingga Pemohon sebagai suami merasa kecewa terhadap sikap Termohon dan andaikan Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Pemohon seharusnya Termohon selalu mencari solusi untuk menjaga keutuhan rumah tangganya bersama dengan Pemohon bukan malah menjelek jelekkan orang tua Pemohon dan selain daripada itu Termohon yang menyuruh Pemohon untuk segera mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Bangkalan

5. Bahwa, dalil Pemohon angka 3 yang menyatakan Termohon dari bulan Februari tahun 2022 hingga saat ini tidak diberikan nafkah oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar, sebab hingga saat ini Pemohon sebagai kepala rumah tangga masih melakukan kewajibannya hingga saat ini dan hal itu juga diakui oleh Termohon dalam jawabannya pada lampiran rincian terakhir yang menyatakan “ *Pada bulan januari hingga Maret tahun*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 saudara Pemohon memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- untuk biaya anak, atas hal tersebut tidak dapat dipungkiri lagi bahwa meskipun rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang ada masalah, Pemohon sebagai suami masih melakukan kewajibannya dengan TF ke Rekening Termohon hingga saat ini yang nantinya akan dibuktikan oleh Pemohon dalam tahap pembuktian, sehingga sudah seharusnya dalil tersebut dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa, dalil Termohon yang menyatakan Pemohon hanya memberikan gaji kisaran Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) merupakan dalil yang tidak terbantahkan bahwa Pemohon selama ini tidak pernah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;
7. Bahwa, dalil Termohon angk 4 tidak benar dan tidak berdasar yang menyatakan Pemohon telah melakukan penelantaran istri kepada Termohon sebab selama ini Pemohon sangat sayang dan cinta kepada Termohon justru selama ini Pemohon selalu berusaha untuk mengenyampingkan perasaannya, meskipun apabila terjadi selisih paham antara Pemohon dan Termohon, Termohon terkadang melakukan pemukulan (KDRT) didepan teman Pemohon, sehingga Pemohon merasa malu kepada teman-temannya terhadap sikap dan perlakuan Termohon kepada Pemohon;
8. Bahwa, dalil Termohon angka 5 tidak benar yang menyatakan *setiap ada selisih paham dengan Termohon, Pemohon yang menunjukkan sikap yang tidak benar yakni meninggalkan saya dan tidak ingin berkomunikasi* adalah dalil yang tidak benar sebab pada faktanya Termohonlah yang selalu mengedepankan egonya setiap ada selisih paham dengan Pemohon bukannya mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tapi kenyataanya Termohon justru pergi meninggalkan rumah yang ditinggali bersama tanpa pamit dan ijin kepada Pemohon;
9. Bahwa, dalil Termohon angka 6, dalam jawabannya *mengakui dan membenarkan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit/ijin kepada Pemohon* hal tersebut tidak dipungkiri bahwa Termohon secara tegas telah membenarkan dalil Pemohon, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan nusyuz yang mana apabila istri nusyuz terhadap suami atau tidak melaksanakan tugas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai istri bagi suaminya, tidak berhak mendapatkan nafkah iddah . hal ini ditegaskan dalam Pasal 149 huruf b jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

10. Bahwa, dalil Termohon angka 7 tidak benar justru nampak sikap Termohon yang hanya mementingkan egonya dan mencari-cari alasan untuk segera bercerai dengan Pemohon, dan dalil Termohon dengan pernyataan “ *bahwa Pemohon telah melakukan penelantaran istri yakni berupa tindakan tidak menafkahi dan tidak mendampingi pada saat proses melahirkan, sejak kehamilan 7 bulan hingga saat ini Sdr. Pemohon tidak pernah menanyakan perkembangan anak kandungnya*” adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar sebab hingga saat ini Pemohon sebagai kepala rumah tangga masih melakukan kewajibannya dengan TF (Transfer) ke rekening Termohon yang nantinya akan dibuktikan oleh Pemohon dalam proses pembuktian, meskipun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang tidak harmonis, sehingga sudah seharusnya dalil Termohon tersebut dikesampingkan atau dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonsensi

1. Bahwa, Tergugat Rekonsensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonsensi kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat Rekonsensi ;
2. Bahwa, dalil Penggugat Rekonsensi angka 1 yang menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS Pasal 8 ayat 1 dan 2 yang berbunyi : ayat (1) menyatakan apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya (2) pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya aturan tersebut sudah tidak berlaku lagi karena sudah ada perubahan yaitu Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 1990 Pasal 1 mengenai perubahan dalam pasal 8 Undang-Undang yang sebelumnya yakni PP No. 10 Tahun 1983 yang menyatakan a) Diantara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi sebagai berikut : "(4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya " dan selama ini Penggugat Rekonvensi telah melakukan KDRT setiap terjadi selisih paham dengan Tergugat Rekonvensi dan hal itu telah tertuang dalam gugatan Pemohon angka 6 sehingga sudah seharusnya dalil tersebut dikesampingkan atau dinyatakan ditolak;

3. Bahwa, oleh karena aturan tersebut merupakan aturan kedinasan dan diluar ranah Pengadilan Agama Bangkalan sehingga bukan kewenangan Pengadilan Agama Bangkalan untuk mengikuti aturan tersebut dan atas hal tersebut sudah seharusnya dalil tersebut dikesampingkan atau dinyatakan ditolak;
4. Bahwa, andaikata Tergugat Rekonvensi harus memberikan uang nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) ;
5. Bahwa, dalil Penggugat Rekonvensi angka 3 yang menyatakan Menghukum Penggugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) X 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) adalah dalil yang tidak berdasar sebab dalam hal gugatan Rekonvensi Sdr. Pemohon merupakan Tergugat Rekonvensi bukan Penggugat, seperti dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam jawabannya atas hal tersebut secara hukum Penggugat menuntut dirinya sendirinya untuk membayar nafkah iddah, atas hal tersebut sudah seharusnya dikesampingkan atau dinyatakan ditolak.
6. Bahwa, tuntutan nafkah iddah yang diminta oleh Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) X 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) merupakan dalil yang tidak wajar dan tidak berdasar mengingat gaji Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.529.200,- (tiga juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) perbulan, dan andaikata Tergugat Rekonvensi harus memberikan uang nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah), sebab Tergugat Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih mempunyai tanggung jawab untuk orang tuanya yang sudah tua dan selain daripada itu, Penggugat sebagai istri dapat dikategorikan telah nusyuz sebab selama ini Penggugat Rekonvensi selalu melawan kepada Tergugat Rekonvensi dan selain daripada itu Penggugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan rumah tanpa pamit atau ijin kepada Tergugat Rekonvensi dan hal tersebut telah diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya angka 6, yang mana apabila istri nusyuz terhadap suami atau tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai istri bagi suaminya, tidak berhak mendapatkan nafkah iddah . hal ini ditegaskan dalam Pasal 149 huruf b jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

7. Bahwa, terkait tuntutan nafkah madliyah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) X 15 Bulan = Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sebab hingga saat ini Tergugat Rekonvensi masih melakukan tanggung jawabnya meskipun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak harmonis, hal itu dibuktikan hingga saat ini Tergugat Rekonvensi masih TF ke Penggugat Rekonvensi , yang nantinya akan dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi pada tahap pembuktian.
8. Bahwa, terkait dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat sebagai pemenang hak asuh anak atas nama Anak, Tergugat Rekonvensi tidak pernah mempermasalahkan hak asuh anak, sebab siapapun yang nantinya akan mengasuh anak tersebut, Tergugat Rekonvensi berharap tidak ada yang akan membatasi pertemuan tersebut antara anak dan orang tuanya, meskipun nantinya antara Penggugat dan Tergugat akan bercerai;
9. Bahwa, dalil Penggugat Rekonvensi angka 6 yang menyatakan untuk menetapkan pembayaran diberikan melalui bendahara kantor tempat Penggugat bekerja dan dikirim ke rekening Tergugat merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak ada kelerasinya dengan gugatan Penggugat, sehingga sudah seharusnya dalil tersebut dikesampingkan atau dinyatakan ditolak;

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI:

Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;

A t a u, Bila Pengadilan Agama Bangkalan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, terhadap replik tersebut Termohon menyampaikan Duplik Konvensi dan Replik rekonvensinya yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Hal Konvensi :

Poin 3

Termohon menolak tegas pernyataan bahwa termohon sikapnya temperamental yang dapat merubah psikis dan tumbuh kembangnya anak. Saat ini anaknya tumbuh dan berkembang sangat baik dan lucu di bawah asuhan termohon. Justru Pemohon yang tidak memperdulikan anaknya saat Sidang Mediasi di Pengadilan Agama. Termohon membawa anaknya dengan harapan Pemohon dapat menyaksikan sendiri tumbuh kembang anaknya. Tetapi saat selesai sidang Pemohon tidak menoleh sedikitpun kepada anaknya saat anaknya mendekat. Sampai Bulik Termohon mengatakan “ Itu lho anakmu, kok tidak perhatian sama sekali ke anak. Apa tidak sayang ke anak kamu ya”. Tetapi pemohon tetap menengglkan anaknya. Hal ini disaksikan juga oleh Aini Pengacara Pemohon.

Poin 4

Dalil Termohon bahwa orang tua Pemohon sering mengucapkan kata-kata kasar benaradanya :

1. Pada saat Ibu Jumadi (kakak ipar orang tua pemohon sakit parah. Termohon berada di rumah Ibu Jumadi di Saksak. Ucapan orang tua pemohon terlontar seperti di jawaban termohon tertanggal 9 Mei 2023 dan disaksikan tetangga, anak dan menantu Bapak Jumadi dan Pemohon berada di tempat itu.
2. Pada saat mediasi Pemohon dan Termohon di Inspektorat Bangkalan. Pemohon dan termohon didampingi orang tua. Orang tua pemohon juga melontarkan kata-kata kasar di depan sidang mediasi bahkan sampai dihentikan oleh petugas Inspektorat Kabupaten Bangkalan.

Dalam hal ini termohon merasakan pemohon tidak bersikap sebagai pelindung dan pemimpin keluarga. Seharusnya pemohon memberikan rasa yang aman, adil dan nyaman bagi termohon sebagai istrinya sekaligus bagi orang tuanya.

Poin 5 dan 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon betul memberikan sebagian gajinya kepada termohon dan memang diakui oleh Pemohon itu untuk biaya anak. Hal ini juga ditegaskan oleh Pemohon seperti pada surat Replik tertanggal 23 Mei 2023. Hal ini berarti secara tegas Pemohon memberikan biaya anak. Pada Hal ini termohon mempertanyakan kepada pemohon hak termohon sebagai istri. Dikarenakan dalam hal ini pemohon menyatakan siap untuk memberikan biaya istri saat mediasi di Kantor BPBD dan ditegaskan lagi di Kantor Inspektorat Bangkalan.

Poin 7

Termohon menyatakan tidak benar bahwa termohon melakukan pemukulan (KDRT) di depan teman pemohon. Dalam hal ini termohon meminta pemohon untuk menghadirkan teman pemohon sebagai saksi agar tuduhan tersebut bisa dibuktikan dan bukan sekedar tuduhan saja.

Poin 8 & 9

Perlu disampaikan selisih faham Pemohon dan Termohon disebabkan oleh campur tangan orang tua pemohon. Orang tua pemohon sering berkata kasar kepada termohon. Pemohon dalam hal ini hanya diam saja tidak mencari jalan keluar yang baik. Peristiwa ini sama dengan kejadian Pemohon waktu menikah dengan istri pertama pemohon. Pada saat Termohon bertanya kepada mantan istri pertama pemohon, dikatakan perceraian pemohon dengan istri pertamanya dulu juga diakibatkan karena orang tua pemohon yang sering berkata kasar. Dalam hal ini termohon juga menolak tegas pernyataan Pemohon bahwa Termohon dikategorikan nusyuz. Kategori nusyuz tidak berlaku di sini Al Quran Surah An-Nisaa' ayat 34 sudah sangat jelas. Pemohon dalam hal ini harusnya menjadi pelindung dari termohon dan bersikap adil.

Dalam Hal Rekonpensi

Poin 2

Penggugat menolak tegas pernyataan tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat melakukan KDRT. Bahwa pernyataan tersebut tidak berdasar dan tidak ada bukti sama sekali. Penggugat meminta tergugat untuk menunjukkan buktinya.

Penggugat menolak tegas pernyataan tergugat bahwa penggugat sebagai istri dikatakan “nusyuz”. Penggugat meninggalkan rumah Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua penggugat karena ketakutan terhadap sikap dan tindakan orang tua tergugat. Saat penggugat meninggalkan rumah juga sepengetahuan tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama tinggal di rumah orang tua penggugat, penggugat juga masih berkomunikasi dengan tergugat melalui WA. Selama penggugat pulang ke rumah orang tuanya proses mediasi melibatkan orang tua penggugat dan tergugat juga terus dilakukan. Selama penggugat meninggalkan rumah Tergugat, Instansi BPBD Bangkalan tempat Tergugat bekerja juga melakukan mediasi yang dihadiri tergugat, penggugat dan orang tua penggugat sebagai saksi. Inspektorat Kabupaten Bangkalan juga melakukan mediasi dan komunikasi yang dihadiri tergugat, penggugat, orang tua penggugat, dan orang tua tergugat. Sehingga dalam hal ini dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat Nusyuz sudah seharusnya dikesampingkan dan dinyatakan ditolak sesuai dengan Surah Al Quran An-Nisa' ayat 34.

Dalam hal ini mohon Pengadilan Agama Bangkalan untuk memutuskan perkara ini seadil-adilnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat-alat bukti di persidangan berupa surat-surat yang terdiri sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, Nomor - Tanggal 19 Setember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - an. Pemohon tanggal 14-01-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Surat ijin untuk proses perceraian yang dikeluarkan oleh Pejabat/Bupati Bangkalan, dengan Surat Keputusan Nomor :-, tanggal 22 Mei 2023, An. Pemohon; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Jawaban Rekonvensinya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan alat-alat bukti di persidangan berupa surat-surat yang terdiri sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat-Surat :

- Foto copy slip gaji atas nama Pemohon bukri pengeluaran untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah bulan Mei 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.1). diiberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Foto copy transfer dari Tergugat kepada Penggugat melalui Bank BRI dari bulan November 2022 hingga bulan Mei 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Foto copy Tabungan Bank Jatim atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan dan Jawaban Rekonsensinya, Pemohon/Kuasa Hukumnya juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

2. Saksi-saksi :

2.1. Saksi I, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 11-09-1980, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. - (-) RT.005 RW.005, Kelurahan - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah teman dan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena sikap Termohon yang temperamental dan sering emosi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai PNS di Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri ketika Pemohon dan Termohon bertengkar maka Termohon melakukan pemukulan kepada Pemohon, hal itu dilakukan Termohon didepan kami (teman teman Pemohon) sehingga Pemohon merasa malu akibat perilaku Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak satu rumah dan berpisah selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi tahuyangkeluar dari rumah adalah Pemohon;
- Bahwa saksi selaku teman sekaligus tetangga Pemohon selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa setelah mengajukan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

2.2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 13-12-1978, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Menguerus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. - No.53Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan. di bawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah teman dan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahusetelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejakawalsudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tahupenyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena sikap Termohon yang suka marah jika ada selisih paham, selain itu karena masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang atas uang belanja yang diberikan Pemohon padahal Pemohon telah memberikan seluruh gajinya pada Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai PNS di Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah bercerita bahwa gajinya sekitar 3 jutaan per bulannya;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri ketika Pemohon dan Termohon bertengkar maka Termohon melakukan pemukulan kepada Pemohon, hal itu dilakukan Termohon didepan kami (teman teman Pemohon) sehingga Pemohon merasa malu akibat perilaku Termohon tersebut
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak satu rumah dan berpisah selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan
- Bahwa saksi tahu selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi tahu yang keluar dari rumah adalah Pemohon;
- Bahwa saksi selaku teman sekaligus tetangga Pemohon selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa setelah mengajukan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis, Kuasa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan/atau gugatan rekonvensinya, Termohon juga telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat :

1. Print out Foto dari Foto HP proses kelahiran Termohon, S.Pd. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Saksi-saksi :

2.1. Saksi III , tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 01-06-1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Bidan, tempat kediaman di Jl. - V No.3 Perumnas - - Kelurahan - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut :

- Saya kenal dengan Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi karena saya adalah bidan penolong saat Termohon/Penggugat Rekonpensi melahirkan;
- Saya tahu antara Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi adalah suami isteri;
- Saya menolong Termohon melahirkan pada tanggal 25 Juli 2021;Ya, saya diminta oleh Termohon untuk memberi kesaksian perihal kondisi Termohon saat melahirkan tidak ditemani oleh suaminya (Pemohon);;
- Ya, saat Termohon lahir ternyata Termohon sendirian tanpa ada pendampingan dari Pemohon sebagai suaminya.Termohon berjuang sendiri melahirkan putrinya, dan saya sebagai bidan yang menolong Termohon merasa heran sebab biasanya pasangan suami isteri pasti bersama saat isterinya hendak melahirkan,
- saya merasa kasian pada Termohon, dia hanya didampingi pihak keluarga besar dari Termohon saja, sementara suami atau keluarga dari Pemohon tidak ada yang datang mendampingi ataupun datang setelah Termohon melahirkan bayi perempuannya;
- Saya sempat bertanya apakah suaminya sudah dihubungi kalau isterinya mau lahiran, ternyata jawaban keluarga besar Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sudah menghubungi Pemohon berkali-kali namun tidak ada respon sama sekali;

- Saya sengaja menanyakan keberadaan suami pasien sebab hal itu penting sebagai bentuk dukungan dan pendampingan spikis pasien saat melahirkan agar kondisi pasien stabil, situasi saat pasien akan melahirkan sangat meresahkan akibat ketidakhadiran suami pasien tersebut;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Termohon / Penggugat Rekonpensi untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi; dan atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon/Penggugat Rekonpensi menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan dan merasa cukup;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi; atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Pemohon/Tergugat Rekonpensi menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2.2. Saksi IV, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. - VIII/19 RT 4 RW 10, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi, karena saksi adalah adik kandung Termohon/Penggugat Rekonpensi;
- Saksi tahu antara Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi adalah suami isteri;
- Saksi tahu Pemohon / Tergugat Rekonpensi dan Termohon / Penggugat Rekonpensi sudah punya 1 anak yang lahir di tanggal 25 Juli 2021;
- Saksi tahu saat itu ada di sana mendampingi Termohon/Penggugat Rekonpensi melahirkan;
- Saksi tahu Pemohon/Tergugat Rekonpensi tidak ada dan tidak mendampingi atau menemani Termohon/Penggugat Rekonpensi melahirkan anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu apa alasan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak mendampingi Termohon/Penggugat Rekonvensi saat lahirkan anaknya;
- Saksi tahu yang mendampingi Termohon/Penggugat Rekonvensi saat lahirkan adalah keluarga besar saya saja sedangkan dari keluarga Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak ada yang datang;
- Saksi tahu, Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai PNS di kantor BPBD Kabupaten Bangkalan;
- Saksi tahu, Pemohon hanya mengirim uang nafkah pada Termohon hanya untuk keperluan anaknya saja sementara nafkah untuk Termohon/Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak diberikan;
- Saksi tahu, Pemohon / Tergugat Rekonvensi dan Termohon / Penggugat Rekonvensi sudah berpisah selama kurang lebih 15 bulan;
- Saksi yang mengambil gambar video pada saat Termohon/Penggugat lahirkan dengan latar rumah bidan yang mana tujuan saksi mengambil video tersebut untuk membuktikan bahwa Pemohon / Tergugat Rekonvensi tidak di rumah bersalin mendampingi Termohon /Penggugat Rekonvensi pada saat lahirkan;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Termohon / Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi; dan atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan dan merasa cukup;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi; atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya tetap pada gugatan konvensi dan jawaban rekonvensi;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah cukup dengan keterangannya, dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang dianggap sebagai bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan untuk Termohon, ternyata Termohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkalan, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Bangkalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon/Kuasa Hukumnya telah memenuhi persyaratan formil mengajukan Permohonan Cerai Talak kumulasi Hadhanah karena diajukan Pada pengadilan di wilayah tempat tinggal Termohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Bangkalan karenanya dapat diperiksa dan diputuskan;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang didampingi oleh kuasa hukumnya menghadap dipersidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun kembali dan membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pihak Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi dengan Hakim mediator Pengadilan Agama Bangkalayang ditunjuk oleh ketua majelis dalam perkara *a quo*, dan sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh mediator tersebut upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan pada pokoknyayaitu antara sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cek cok yang disebabkan oleh sikap Termohon yang Tempramental dan selalu mengutamakan emosi setiap selisih paham dengan Pemohon; bahwa retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon juga disebabkan masalah ekonomi, Termohon selama ini selalu merasa kurang atas pemberian dari Pemohon, meskipun pada kenyataanya Pemohon selalu memberikan seluruh gajinya kepada Termohon; setiap kali terjadi percek cogan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon selalu berbuat kasar kepada Pemohon dengan memukul kepala Pemohon (KDRT) dan itu bukan hanya sekali namun beberapa kali, atas hal tersebut Pemohon sebagai kepala rumah tangga selalu berusaha mengenyampingkan perasaanya dengan harapan Termohon dapat merubah sikapnya, rupanya harapan tersebut sia-sia sebab meskipun Pemohon selalu berusaha menasehati Termohon, bukannya sikap Termohon berubah justru semakin hari sikap Termohon semakin acuh tak acuh dan tidak peduli lagi kepada Pemohon. Selain masalah tersebut diatas, pada awal bulan Maret 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon lagi-lagi terjadi percek cogan yang tersu menerus dan rupanya Termohon telah pergi meninggalkan rumahnya tanpa pamit/ijin kepada Pemohon, atas kejadian tersebut diatas Pemohon berusaha untuk mencari tau keberadaan Termohon dan anaknya karena Pemohon masih sangat menyayangi Termohon, sehingga akhirnya Pemohon mendapatkan informasi keberadaan Termohon dirumah orang tua Termohon, atas hal tersebut Pemohon berusaha menemui Termohon dan mengajak pulang bersama namun Termohon tidak mau. Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada Akhir Bulan Maret 2022, ketika Pemohon datang yang kesekian kalinya menemui Termohon dirumah orang tua Termohon, Pemohon berusaha lagi mengajak pulang Termohon dan anaknya, namun Termohon menolak dengan alasan sudah tidak mau bersama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon lagi dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara pada putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil Pemohon dan membantah sebagian dalil-dalil Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR terhadap dalil-dalil yang dibantah dan bantahan terhadap dalil-dalil tersebut kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil tersebut telah terbukti dengan pengakuan Termohon mengingat pasal 174 HIR, dengan demikian maka pengakuan tersebut harus dinyatakan diterima untuk dipertimbangkan, namun oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka pengakuan Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), namun terhadap permohonan Pemohon masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, yaitu bukti saksi keluarga atau orang dekat, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon/Kuasa Hukumnya telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.3 serta bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksiannya sebagaimana dalam duduk perkara, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Pemohon/Kuasa Hukumnya yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, Nomor - Tanggal 19 Setember 2020. (P.1), oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi maksud pasal 165 HIR pasal 3 UU nomor 10 tahun 2022 tentang bea materai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perkawinan yang sah dan mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Pemohon/Kuasa Hukumnya yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3526010401820004 an. Pemohon tanggal 14-01-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. (P.2), dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dan bukti tersebut telah memenuhi maksud pasal 165 HIR dan pasal 3 UU nomor 10 tahun 2022 tentang bea materai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Pemohon/Kuasa Hukumnya yaitu Surat ijin untuk proses perceraian yang dikeluarkan oleh Pejabat/Bupati Bangkalan, dengan Surat Keputusan Nomor :-, tanggal 22 Mei 2023, An. Pemohon; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti berupa bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 11-09-1980, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. - (-) RT.005 RW.005, Kelurahan - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan,
2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 13-12-1978, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Trunojoyo No.53 Kelurahan Pejagan, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan.

saksi-saksi tersebut telah memberikan kesaksiannya sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada prinsipnya sejalan dengan bukti yang telah Pemohon ajukan di persidangan:

Menimbang, bahwa Termohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti berupa bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **Saksi III**, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 01-06-1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Bidan, tempat kediaman di Jl. - V No.3 Perumnas - - Kelurahan - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan
2. **Saksi IV**, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. - VIII/19 RT 4 RW 10, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut :

saksi-saksi tersebut telah memberikan kesaksiannya sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada prinsipnya sejalan dengan bukti yang telah Termohon ajukan di persidangan:

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi baik yang diajukan oleh Pemohon/Kuasanya atau Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan kedua adalah orang dekat Termohon maka berdasarkan pasal 170 HIR jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kedua orang saksi Pemohodipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon/Kuasa Hukumnya dengan Termohon pada prinsipnya sejalan dan mendukung dalil permohonan Pemohon tentang Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bantahan Termohon berupa percekcoan antara Pemohon dan Termohon dipicu oleh adanya beda persepsi dan pemahaman anatara Pemohon dan Termohon selama bertahun-tahun sehingga menimbulkan perselisihan dan pisah rumah sejak tahun 2022 hingga saat ini maka harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi, maka Majelis Hakim lebih menekankan kepada pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon serta pertimbangan tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. *Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 September 2020;*
2. *Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah terjadi pisah rumah akhir bulan Maret 2022 sampai sekarang;*
3. *Bahwa upaya pendamaian telah maksimal dilakukan, namun tidak berhasil merukunkan antara Pemohon dan Termohon;*

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim menyatakan putus perceraian dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah ranjang dan telah diupayakan pendamaian oleh mediator dan Majelis Hakim agar Pemohon dan Termohon dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahkan majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sangat sulit untuk dirukunkan kembali meskipun telah dilakukan upaya perdamaian baik disetiap persidangan maupun melalui mediasi tetapi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, majelis hakim menilai bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir yang harus ditempuh demi kemaslahatan kedua pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun meskipun telah didamaikan oleh Pengadilan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan keburukan (*mafsadah*) daripada kebaikan (*mashlahah*), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah *ushul fiqih* yang terdapat dalam Kitab *Al- Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dengan Termohon agar terhindar dari keburukan (*mafsadah*) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam al-Qur'an al-Karim surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : " Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil dalam al-Qur'an al-Karim surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فامسك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : "Talak yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, oleh karenanya apabila Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon terhitung sebagai talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 118, 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi di atas, secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan secara tertulis yang bersamaan dengan jawaban pada bagian konvensi, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 132 (b) HIR jo. Pasal 245 Rv;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat meminta untuk diadakannya sita jaminan (*conservatoir beslag*), namun menurut majelis hakim tidak ada upaya dari Tergugat untuk memindah, memusnahkan atau menjual objek sengketa *a quo*, oleh karenanya majelis hakim menilai permohonan Penggugat untuk diletakkan sita jaminan atas objek sengketa tersebut tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat pada petitumnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menuntut sepertiga dari gaji Tergugat dan nafkah anak sebesar sepertiga dari gaji Tergugat setiap bulannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) selama 3 bulan masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat menuntut mut'ah kepada Tergugat sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 15 bulan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
5. Bahwa Penggugat menuntut hak asuh anak yang bernama: Anak yang berusia 21 Bulan / 1 Tahun 9 Bulan diberikan kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat menuntut pembayaran dari seluruh tuntutan untuk dibayarkan melalui bendahara kantor tempat Tergugat bekerja ke rekeningPenggugat bank BRI dengan nomor rekening - A.n Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara pada putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan kesaksian 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan kesaksiannya sebagaimana dalam duduk perkara, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Kuasa Hukumnya telah menguatkan dalil jawabannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa TR 1 sampai dengan TR.4, serta bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan kesaksiannya sebagaimana dalam duduk perkara, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat yaitu PR.1 dan PR. 2-bukti-bukti tersebut telah memenuhi maksud pasal 3 UU nomor 10 tahun 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang bea materai, terhadap bukti tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi maksud pasal 165HIR dan pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat yaitu PR.1, alat bukti tersebut merupakan alat bukti berupa foto yang menunjukkan tentang keadaan dan sikap Tergugat yang dianggap kurang memberikan perhatian kepada Penggugat terutama saat Penggugat melahirkan, Penggugat menguatkan alat bukti foto tersebut dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya dimana kesaksian tersebut dalam persidangan dapat diterima, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dapat diyakini terbukti kebenarannya.

Menimbang, bahwa terkait dengan pokok dasar gugatan Penggugat, akan dipertimbangkan satu persatu sebagaimana berikut :

1. Penggugat menuntut 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat dan nafkah anak bernama Anak yang berusia 21 Bulan / 1 Tahun 9 Bulan dapat sebesar sepertiga dari gaji Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat / Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya pada putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/ Kuasa Hukumnya telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang meminta 1/3 (sepertiga) dari gaji tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukanlah merupakan Hukum Acara Peradilan Agama, tetapi merupakan aturan administrasi kepegawaian/ sebagai keputusan pejabat tata usaha negara, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dengan merujuk Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 106 K/AG/1997, tanggal 22 September 1998 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 11 K/AG/2001, tanggal 10 Juli 2003, maka tuntutan Penggugat yang meminta nafkah 1/3(sepertiga) setiap bulan dari penghasilan resmi Tergugat tersebut harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait nafkah anak atas nama Anak yang berusia 21 Bulan / 1 Tahun 9 Bulan dapat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara khusus pada hak asuh anak dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan agar Tergugat memberikan nafkah untuk anak atas nama Anak yang berusia 21 Bulan / 1 Tahun 9 Bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaannya melalui bendahara kantor tempat Tergugat bekerja kepada rekening Penggugat sebagaimana dalam jawaban Penggugat harus dikabulkan yang jumlahnya akan dipertimbangkan berikutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya pada putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat /Kuasa Hukumnya telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya dalam putusan ini;

Menimbang, berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c), 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut sampai anak tersebut kawin atau dewasa atau dapat berdiri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah anak atas nama Anak yang berusia 21 Bulan / 1 Tahun 9 Bulan dapat yang dibebankan kepada Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat serta dengan kelayakan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal yaitu di Kabupaten Bangkalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah anak atas nama Anak yang berusia 21 Bulan / 1 Tahun 9 Bulandapat dikabulkan namunMajelis Hakim menetapkan sendiri besaran jumlah nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernamaAnak yang berusia 21 Bulan / 1 Tahun 9 Bulan sejumlah Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut kawin atau dewasa atau dapat berdiri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa nafkah anak bernama Anak yang berusia 21 Bulan / 1 Tahun 9 Bulan yang Majelis bebaskan kepada Tergugat hanyalah nafkah untuk memenuhi kebutuhan makan minum anak tersebut selama 1 (satu) bulan, dan tidak termasuk di dalamnya kebutuhan yang bersifat insidentil seperti kebutuhan untuk biaya sekolah ataupun biaya berobat manakala anak tersebut sakit;

Menimbang, bahwa mekanisme pembayaran nafkah anak atas nama Anak yang berusia 21 Bulan / 1 Tahun 9 Bulan, dilaksanakan melalui bendahara tempat Tergugat bertugas ke bank BRI dengan nomor rekening - atas nama Termohon.;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia inflasi adalah Kemerosotan nilai mata uang karena banyaknya uang yang beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak atas nama Anak yang berusia 21 Bulan / 1 Tahun 9 Bulan dapat yang harus dipenuhi oleh Tergugat selaku ayah kandung dengan tambahan minimal 5 % dalam setiap pergantian tahun;

2. Bahwa Penggugat menuntut nafkah Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 80 ayat 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa suami wajib memberikan nafkah lahir batin kepada isterinya dengan baik dimulai sejak adanya *tamkin*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai Penggugat sebagai isteri telah melakukan *tamkin*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas ketentuan hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *al-Muhadzdzab* juz II halaman 178 yang berbunyi sebagai berikut:

3. إذا وجدت التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة زمان صارت النفقة دينا في ذمته ولا تسقط بمضى الزمان.

Artinya: "Tatkala telah ada *tamkin* (penyerahan) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafkah, dan si suami tidak membayar nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu";

Menimbang, bahwa kewajiban pemberian nafkah bukan didasarkan atas tuntutan dan kebutuhan Penggugat, namun didasarkan atas kepatutan, kemampuan dan kelayakan sebagaimana dalil dalam al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut:

4. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فْلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكْفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan";

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan agar Tergugat membayar dan memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat /Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban pada pokoknya Tergugat tidak setuju dan menolak memberikan mut'ah disebabkan terjadinya perceraian ini karena Penggugat lalai menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan menjadi seorang ibu yang baik bagi anak mereka;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat /Kuasa Hukumnya telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat /Kuasa Hukumnya telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*"; jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; dan d. memberikan biaya hadhanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*"; dan Pasal 152 menyebutkan: "*Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz*";

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sehingga keadaan Penggugat termasuk dalam kategori *ba'da al-dukhul*, maka dengan demikian Tergugat berkewajiban memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isteri pada saat ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa jumlah *mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan serta perlu dipertimbangkan pula sudah berapa lama Penggugat mendampingi Tergugat di dalam membina rumah tangga serta disesuaikan pula kemampuan atau penghasilan Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dengan pendapatan gaji rata-rata 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan rata-rata Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim menilai kurang patut dan kurang adil jika mewajibkan kepada Tergugat untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Tergugat hanya sanggup membayar 1.000.000,- (satu juta rupiah). Oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan sendiri jumlah nominal uang *mut'ah* yaitu 3.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas pembayaran *mut'ah* untuk Penggugat tersebut, menurut Majelis Hakim dipandang logis dan rasional serta menyangkut teknis acara peradilan sesuai asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka *mut'ah* harus sudah dibayarkan dan dipenuhi oleh Tergugat sesaat sebelum dilaksanakan sidang pengucapan ikrar talak;

5. Bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) selama 3 bulan masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan agar Tergugat membayar nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan selama tiga bulan masa iddah, yaitu sejumlah Rp. 9.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat /Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya pada putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh seorang bekas suami kepada bekas isterinya, baik nafkah, maskan maupun kiswah selama bekas isteri menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa yang berkaitan dengan nafkah iddah, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991), Pengadilan dapat pula mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah selama dalam iddah kepada bekas isteri, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz*;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada saksi yang menyebutkan bahwa Penggugat *nusyuz*, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan ada indikasi bahwa Penggugat telah *nusyuz*, demikian juga saksi-saksi dari Penggugat juga tidak menyebutkan ada indikasi bahwa Penggugat telah *nusyuz*, maka dengan demikian Tergugat berkewajiban memberikan nafkah iddah yang layak kepada bekas isteri pada saat ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 80 ayat 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa suami wajib memberikan nafkah lahir batin kepada isterinya dengan baik dimulai sejak adanya *tamkin*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai Penggugat sebagai isteri telah melakukan *tamkin*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas ketentuan hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *al-Muhadzdzab* juz II halaman 178 yang berbunyi sebagai berikut:

إذا وجدت التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة زمان صارت النفقة ديناً في ذمته ولا تسقط بمضى الزمان.

Artinya: "Tatkala telah ada *tamkin* (penyerahan) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafkah, dan si suami tidak membayar nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu";

Menimbang, bahwa kewajiban pemberian nafkah bukan didasarkan atas tuntutan dan kebutuhan Penggugat, namun didasarkan atas kepatutan, kemampuan dan kelayakan sebagaimana dalil dalam al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut:

لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكْفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa jumlah nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan serta disesuaikan pula dengan kemampuan atau penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan rata-rata Rp. 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim menilai kurang patut dan kurang adil jika untuk mewajibkan Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat selama masa *iddah* (nafkah *iddah*) setiap bulan berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikalikan 3 (tiga) bulan dengan total Rp. 900.000,00 (sembilan juta rupiah), sedangkan Tergugat hanya sanggup membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan sendiri dan mewajibkan Tergugat memberi nafkah iddah kepada Penggugat sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dikalikan 3 (tiga) bulan sama dengan 4.500.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas pembayaran nafkah *iddah* untuk Penggugat tersebut, menurut Majelis Hakim dipandang logis dan rasional serta menyangkut teknis acara peradilan sesuai asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka nafkah *iddah* harus sudah dibayarkan dan dipenuhi oleh Tergugat sesaat sebelum dilaksanakan sidang pengucapan ikrar talak;

3. Bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 15 bulan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan agar Tergugat membayar kekurangan nafkah lampau terhitung sejak Desember 2022 sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikalikan (lima belas) bulan, jumlah total sama dengan 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban melalui kuasa hukumnya yang pada pokoknya Tergugat tidak setuju untuk memberikan karena selama ini Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat untuk mencukupi segala kebutuhan keluarga tanpa terkecuali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR. pembuktian dibebankan kepada pihak yang menuntut haknya dalam hal ini Penggugat, Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat mengenai kekurangan nafkah lampau yang tidak diberikan oleh Tergugat sejak bulan maret 2022 sampai saat ini adalah suatu pernyataan Penggugat yang bersifat berkekurangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilainya alat bukti Tergugat (TR.2) yang diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, menunjukkan bahwa Tergugat rajin mengirim uang kepada Penggugat untuk kepentingan keluarga setiap bulannya, dan Tergugat dalam memenuhi kewajiban nafkah belanja terhadap Penggugat setiap bulan sekalipun sejak berpisah tempat tinggal dengan Penggugat harus nyatakan terbukti, maka gugatan Penggugat nafkah lampau harus dinyatakan ditolak;

4. Bahwa Penggugat menuntut hak asuh anak yang bernama: Anak yang berusia 21 Bulan / 1 Tahun 9 Bulan diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan agar hak asuh atas Anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama Anak yang berusia 21 Bulan / 1 Tahun 9 Bulan supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan pada pokoknya hak asuh atas anak yang bernama Anak yang berusia 21 Bulan / 1 Tahun 9 Bulan tidak dipermasalahkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik selengkapnya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik selengkapnya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang diberi hak asuh anak yang bernama Anak yang berusia 21 Bulan / 1 Tahun 9 Bulan, perlu terlebih dahulu dikaji secara mendalam tentang tolak ukur yang dijadikan landasan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penentuan tersebut. Tolak ukur tersebut nantinya akan dijadikan patokan dalam menilai dan menentukan pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak yang berusia 21 Bulan / 1 Tahun 9 Bulansaat ini berusia kurang lebih 2 (dua) tahun termasuk kategori anak yang belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan anak Majelis Hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, baik menyangkut kesejahteraan anak, pendidikan anak, moralitas dan aqidah anak, termasuk kedekatan secara psikologi anak terhadap siapa yang telah memeliharanya selama orang tuanya berpisah atau dalam hal keduanya bercerai, bukan didasarkan pada kepentingan orang tua atau yang memeliharanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui fakta tentang rekam jejak Penggugat dan Tergugat, maka acuan yang digunakan harus berdasarkan fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian telah terbukti bahwa selama ini anak yang bernama Anak yang berusia 21 Bulan / 1 Tahun 9 Bulandiasuh oleh Penggugat dan mendapat pendidikan dengan baik, maka Majelis hakim berpendapat bahwa anak yang bernama Anak yang berusia 21 Bulan / 1 Tahun 9 Bulan harus berada dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun hak asuh (*hadhanah*) anak yang bernama Anak yang berusia 21 Bulan / 1 Tahun 9 Bulan ada pada Penggugat selaku ibu kandungnya, Penggugat tidak diperkenankan untuk menghalangi dan melarang anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat, ataupun melarang Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (4) yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, dan dalam pertimbangan hukum harus dipertimbangkan apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, olehkarena Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan dalam Surat Edaran tersebut maka ketentuan tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat terkait hak asuh anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak bernama Anak yang berusia 21 Bulan / 1 Tahun 9 Bulan berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, harus dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) mengucapkan ikrar talak satu terhadap istrinya (Termohon), di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi (Termohon) Sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) sebelum ikrar talak dilaksanakan untuk membayar uang kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon) nafkah:
 - Iddah Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 Bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (Termohon) sebagai pemegang hak asuh atas anak bernama Anak, Perempuan, Lahir Bangkalan, Tanggal 25 Juli 2021, dengan ketentuan bahwa Penggugat Rekonvensi (Termohon) tidak diperkenankan untuk menghalangi dan melarang anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat (Pemohon), ataupun melarang Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) membayar uang nafkah anak bernama Anak, Perempuan, Lahir Bangkalan, Tanggal 25 Juli 2021 kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon) Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung mulai ikrar talak dilaksanakan melalui Bendahara kantor tempat Tergugat rekonvensi (Pemohon) berdinis (bertugas) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau sudah menikah dengan kenaikan 5 % (lima persen) setiap tahunnya.
5. Menunjuk Bendahara kantor tempat Tergugat Rekonvensi (Pemohon) berdinis/bertugas untuk melaksanakan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam diktum 4 (empat) amar putusan ini ke rekening Penggugat Rekonvensi (Termohon) melalui bank BRI dengan nomor rekening - A.n Termohon;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi (Termohon) selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bangkalan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharrom 1445 Hijriyah oleh kami **Drs.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ainurrofiq ZA. selaku Ketua Majelis, **Hj. Nurul Laily, S.Ag., MH** dan **Hapsah, S.HI** masing-masing selaku Hakim Anggota serta didampingi oleh **Luluk Kurrotul Ain, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Hj. Nurul Laily, S.Ag., MH

Drs. Ainurrofiq ZA.

Hakim Anggota

ttd

Hapsah, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Luluk Kurrotul Ain, S.Ag

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- Proses	:	Rp.	75.000,-
- Panggilan	:	Rp.	370.000,-
- PNBP	:	Rp.	30.000,-
- Redaksi	:	Rp.	10.000,-
- Materai	:	Rp.	10.000,-

J U M L A H

Rp. 525.000,-

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dicatat disini : Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Bkl Belum / Sudah
Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*) Sejak Tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)